



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 22111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO Nomor: 420/8494/Ren.1/2016 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK SION GURUSINGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Nomor : 06/YPK- TK/GBKP/SION/2016 , tanggal 14 Januari 2016 tentang permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Sion Gurusinga
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
b. bahwa pendirian TK Sion Gurusinga yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN:**
- Pertama** : 1. Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK SION GURUSINGA**
2. Alamat Sekolah : **Desa Gurusinga**
3. Kecamatan : **Berastagi**
4. Kabupaten : **Karo**
5. Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YPK)**
6. Alamat Yayasan : **Desa Gurusinga**
- Kedua** : Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo tahun pelajaran 2015/2016.
- Ketiga** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah;
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- Keempat** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 29 APR 2016

Saroka Ginting, S.Pd. MM
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19600105 198103 1 006

Penyembutan Kepada:

1. Bupati Karo
2. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala TK/SD Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Karo